

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 479/MPP/Kep/7/2003 TANGGAL 21 JULI 2003**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI**  
**ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC), maka dipandang perlu untuk menunjuk surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Nitro Cellulose (NC).
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC).

**MEMUTUSKAN :**

Mentapkan :

**PERTAMA :**

Menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor NC, yaitu :

1. PT Surveyor Indonesia;
2. PT Superintending Company of Indonesia (PT Persero SUCOFINDO)

**KEDUA :**

Kedua Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis yang meliputi data atau keterangan mengenai :
  - a. negara pembuat barang;
  - b. spesifikasi barang yang mencakup nomor HS, uraian barang, dan komposisi kimia;
  - c. jumlah dan jenis barang;
  - d. menuangkan hasil verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam butir 1, ke dalam Laporan Survey yang digunakan sebagai dokumen impor;
  - e. menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor NC secara periodik 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, cq. Direktorat Impor.

**KETIGA :**

Dalam melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor NC, Surveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari importir NC yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.

**KEEMPAT :**

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini menjadi tanggungjawab Surveyor.

**KELIMA :**

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor NC.

KEENAM :

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

KETUJUH :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juli 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,  
ttd.

RINI M. SUMARNO SOEWANDI